



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 175/900/2024
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Pejabat Wali Kota Pariaman dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Penjabat Wali Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Pj. Wako.
 2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pariaman 2024 yang selanjutnya disebut TAPD 2024.
 3. Sekretaris Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Sekda.
 4. Sekretariat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Setda.
 5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Asisten I.
 6. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Asisten II.
 7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
 8. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
 9. Kepala Bagian yang selanjutnya disebut Kabag.
 10. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid.
 11. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubag.
 12. Kepala Subbidang yang selanjutnya disebut Kasubid.
- KEDUA : Susunan organisasi TAPD 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : TAPD 2024 mempunyai tugas:
- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran;
 - c. menyusun dan membahas rancangan prioritas plafon anggaran sementara dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara;
 - d. melakukan verifikasi rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dan perubahan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - e. menyusun dan/atau membahas:
 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 6. Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman yang mengatur mengenai pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. membahas hasil evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - g. melakukan verifikasi dan penandatanganan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, pengesahan pergeseran dokumen pelaksanaan anggaran dan pengesahan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan rencana kerja anggaran dan instrumen hukum lainnya sesuai kebutuhan terkait perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, perubahan anggaran, dan/atau perubahan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan proses penyusunan pergeseran anggaran berdasarkan usulan satuan kerja perangkat daerah;
 - j. melakukan proses penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Standar Harga Satuan, Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Standar Harga Satuan Dana Alokasi Khusus, dan/atau Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman yang mengatur mengenai perubahan standar harga satuan dan standar harga satuan dana alokasi khusus; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pj. Wako sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Sekda, Asisten I, Asisten II, kepala badan, dan anggota TAPD 2024 lainnya wajib selalu berkoordinasi, meminta arahan, dan/atau persetujuan dari atau dengan Pj. Wako.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, rincian pejabat fungsional dan/atau pejabat pelaksana di lingkungan BPKPD yang menjadi anggota pembahas, anggota pengolah data, dan sekretariat TAPD 2024 ditetapkan oleh Kepala BPKPD dan rincian pejabat fungsional dan/atau pejabat pelaksana di lingkungan Bappeda yang menjadi anggota pembahas dan anggota pengolah data TAPD 2024 ditetapkan oleh Kepala Bappeda.
- KEENAM : Sekda selaku Ketua TAPD 2024 dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan tanpa persetujuan Pj. Wako, termasuk juga berlaku larangan ini bagi Asisten I, Asisten II, kepala badan, dan anggota TAPD 2024 lainnya.
- KETUJUH : Sekda selaku Ketua TAPD 2024 dilarang mengubah termasuk menambah, mengurangi, dan/atau menghilangkan program, kegiatan, subkegiatan, kelompok belanja, jenis belanja, objek belanja, rincian objek belanja dan/atau subrincian belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dokumen terkait lainnya, kecuali dengan persetujuan Pj. Wako.
- KEDELAPAN : Ketua TAPD 2024 bertanggung jawab kepada Pj. Wako dan tanggung jawab kepada Pj. Wako ini juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap wakil ketua, sekretaris, dan anggota TAPD 2024.
- KESEMBILAN : TAPD 2024, termasuk Sekretariat TAPD 2024 diberikan honorarium per bulan sesuai dengan jabatan dalam tim dengan besaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 dan/atau Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KESEPULUH : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah BPKPD Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan nomor rekening 5.02.02.2.01.01.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 150/900/2024 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pariaman 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 175/900/2024
TENTANG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN
2024

SUSUNAN ORGANISASI TAPD 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Pj. Wako	Pembina
2	Sekda	Ketua
3	Asisten I	Wakil Ketua I
4	Asisten II	Wakil Ketua II
5	Kepala Bappeda	Wakil Ketua III
6	Kepala BPKPD	Wakil Ketua IV
7	Sekretaris BPKPD	Sekretaris I
8	Sekretaris Bappeda	Sekretaris II
9	Kabid Anggaran BPKPD	Sekretaris III
10	Kasubbid Penyusunan Anggaran BPKPD	Sekretaris IV
11	Kabag Hukum Setda	Anggota Pembahas
12	Kabag Administrasi Pembangunan Setda	Anggota Pembahas
13	Kabid Akuntansi & Pelaporan BPKPD	Anggota Pembahas
14	Kabid Perbendaharaan & Kas Daerah BPKPD	Anggota Pembahas
15	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota Pembahas
16	Kabid Aset BPKPD	Anggota Pembahas
17	Kabid Pemerintah, Sosial, dan Budaya Bappeda	Anggota Pembahas
18	Kabid Sarana & Prasarana Wilayah	Anggota Pembahas
19	Kabid Ekonomi Bappeda	Anggota Pembahas
20	Kabid Penelitian, Pengembangan, &	Anggota Pembahas
21	Kasubid Administrasi Anggaran BPKPD	Anggota Pembahas
22	Kasubag Umum & Program BPKPD	Anggota Pembahas
23	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah BPKPD	Anggota Pembahas
24	Kasubid Pelayanan Perbendaharaan BPKPD	Anggota Pembahas
25	Kasubid Kas Daerah BPKPD	Anggota Pembahas



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
27	Kasubid Akuntansi BPKPD	Anggota Pembahas
28	Kasubid Pendataan dan Penetapan BPKPD	Anggota Pembahas
29	Kasubid Pengawasan & Penagihan BPKPD	Anggota Pembahas
30	Kasubid Penatausahaan, Pengamanan & Pemeliharaan BPKPD	Anggota Pembahas
31	Kasubid Pemanfaatan & Pemindahtanganan Aset BPKPD	Anggota Pembahas
32	Kasubag Umum & Kepegawaian Bappeda	Anggota Pembahas
33	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Bappeda	Anggota Pembahas
34	Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota Pembahas
35	Analisis Data Ilmiah Ahli Muda Bappeda	Anggota Pembahas
36	Peneliti Ahli Muda Bappeda	Anggota Pembahas
37	Pejabat Pelaksana BPKPD	Anggota Pembahas
38	Pejabat Pelaksana BPKPD	Anggota Pengolah Data
39	Pejabat Pelaksana BPKPD	Ketua Sekretariat
40	Pejabat Pelaksana BPKPD	Sekretaris Sekretariat
41	Pejabat Pelaksana BPKPD	Anggota Sekretariat

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA